

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk dan RahmatNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasari oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh Instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2019 berupa perencanaan kinerja yang memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017 - 2022. Perencanaan kinerja yang mengungkap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari program dan kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Kami menyadari dalam laporan ini masih banyak ditemui kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan baik program/kegiatan maupun laporan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan. Terima Kasih


Pangkalan Bun, Januari 2020

**KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT BARAT**



MAJERUM PURNI,SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19640521 198503 1 005





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Matrik	
Daftar Grafik	
Daftar Isi	v
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Data Umum Perangkat Daerah
	C. Aspek Strategis Perangkat Daerah
	D. Permasalahan Utama Perangkat Daerah
	E. Sistematika Penyajian
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	A. RENSTRA Perangkat Daerah
	B. IKU Perangkat Daerah
	C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
	D. Perjanjian Kinerja (PK)
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
	B. Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Solusi atas Permasalahan
LAMPIRAN
	1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Perjanjian Kinerja (PK)
4. Pengukuran Kinerja dan Data/Dokumen Pendukung
5. Laporan Realisasi Anggaran



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alternatif Strategis Menurut Perspektif	10
Tabel 1.2	Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	11
Tabel 1.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI Satpol PP dan Damkar	12
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Satpol PP dan Damkar	15
Tabel 2.2	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP dan Damkar	15
Tabel 2.3	Indaktor Kinerja Utama (IKU)	17
Tabel 2.4	Penetapan Kinerja Esselon II SKPD	18
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kerja	20
Tabel 3.2	Analisis Program/Kegiatan yang berhasil ataupun tidak berhasil ...	23




MATRIK

Matrik 1.1	Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam SWOT	8
------------	---	---



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	5
------------	--	---





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk mendukung Program dan Kegiatan tersebut, mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcome (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, diharapkan mampu menjadi pendorong Pemberdayaan Daerah (Legislatif dan Eksekutif Daerah), sehingga memiliki inisiatif, kreatifitas dan produktifitas yang tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih mampu melaksanakan pembangunan Daerah secara efisien, efektif, demokratis dan partisipatif perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai visi dan misinya sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tersebut telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai langkah operasional mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai salah satu perangkat otonom bertekad dan berkewajiban untuk menyusun dokumen LAKIP yang didasarkan pada tugas dan fungsi organisasi dan ditindaklanjuti dengan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Capaian Kinerja.

1.2. Data Umum Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki Tugas Pokok Organisasi antara lain, Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran di Daerah;

- Membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau Aparat lainnya;
- Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- d. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
- e. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- f. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada dan;
- g. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Satpol PP dan Damkar Kab. Kobar merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022.

**Tabel 1.1 Bezetting Kepegawaian per Desember 2019
Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat**

No	Kualifikasi Pendidikan Terakhir	Bidang Jurusan	Pangkat/Golongan	Jumlah Pangkat /Golongan
1.	Strata 2 (S2) Jumlah : 4 Pegawai	<ul style="list-style-type: none">- Sosiologi- Ilmu Hukum- Akuntansi- Manajemen Keuangan Sektor Publik		<ul style="list-style-type: none">- 4 Orang- 4 Orang- 5 Orang- 17 Orang- 5 Orang- 5 Orang- 39 Orang
2.	Strata 1 (S1) Jumlah : 27 Pegawai	<ul style="list-style-type: none">- Kehutanan- Ilmu- Pemerintahan- Hukum- Manajemen- Adm. Negara- SosPol- Logistik Minyak dan Gas		
3.	Diploma 3 (D3) Jumlah : 6 Pegawai	<ul style="list-style-type: none">- Akuntansi- Ekonomi Manajemen- Adm. Keuangan- Sekretaris- Teknisi Kehutanan		
4.	SMA/SMK/MA Sederajat Jumlah : 40 Pegawai	<ul style="list-style-type: none">- Umum- Pertanian- Perdagangan- Perkantoran		
TOTAL JUMLAH PEGAWAI			79 Pegawai	

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan


Dalam membantu kegiatan teknis dilapangan dan kebersihan kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tenaga kontrak yang

berjumlah : 58 orang yang dibagi menurut tugas atau pekerjaan mereka, adalah sebagai berikut :

1. Banpol PP/Anggota : 38 Anggota Banpol PP
2. Damkar/Anggota : 17 Anggota Damkar
3. Petugas Kebersihan : 3 Orang Petugas

Jadi, total seluruh pegawai Satpol PP dan Damkar per Agustus 2017 adalah **138** orang. Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dalam hitungan persen dapat dilihat dalam grafik pada halaman berikut.

Grafik 1.1 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 4 orang atau proporsinya sebesar 18,73 persen dari agregat jumlah pegawai. Strata 1 (S1) berjumlah 27 orang atau proporsinya sebesar 48,98 persen dari seluruh jumlah pegawai. Diploma 4 (D4) berjumlah 2 orang atau proporsinya sebesar 2,75 persen dari seluruh jumlah pegawai. Diploma 3 (D3) berjumlah 6 orang atau proporsinya sebesar 11 persen untuk kualifikasi SMA/ sederajat berjumlah 40 orang dengan proporsi 18,54 persen dari agregat jumlah pegawai.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satpol PP didukung dengan persediaan sarana (ATK, perlengkapan dan peralatan kerja, serta prasarana pada umumnya) termasuk alat kerja pendukung kendaraan operasional sebagai berikut :

- a. Kendaraan roda enam : 14 unit
- b. Kendaraan roda empat : 7 unit

c. Sepeda motor : 10 unit


Prasarana

Kantor Satpol PP dan Damkar Kab. Kobar terletak di Jalan H.M Rafi'I Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan. Pangkalan Bun dengan luas bangunan 13500 m² dan memiliki gudang yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi seluas 1301 m².



Berdasarkan : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor : 67 Tahun 2016
Dikeluarkan di : PANGKALAN BUN

STRUKTUR ORGANISASI



1.3. Aspek Strategis Perangkat Daerah

Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integral baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proposional. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama, proposional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, teratur dan penanggulangan kebakaran sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Menumbuh kembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, melalui: a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun citra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat. b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau

bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk-bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing-masing. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya-upaya yang mengutamakan tindakantindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan, patrol, penanggulangan bahaya kebakaran pemukiman dan KARHUTLA, penanganan evakuasi hewan-hewan liar serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.


Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta mengurangi bahaya kebakaran di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis **SWOT**, sehingga rumusan strategi merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

Bahan utama yang digunakan dalam analisis **SWOT** adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal serta analisis SWOT yang dimaksud dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



Matrik 1.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT

Strength (kekuatan)		Weakness (kelemahan)	
Komitmen kepala daerah Dalam meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran	Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memadai	Masih belum dibuat UPTD di masing-masing kecamatan
Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat memiliki PPNSD guna menindak pelanggaran perda dan perkada	Kebijakan pimpinan yang terstruktur dan terintegrasi	Kurang terkoordinir dalam hal penyamaan persepsi meningkatkan kualitas kinerja Satpol PP	Minimnya kendaraan operasional Satpol PP dalam penertiban pelanggaran perda dan perkada
	Sistem akuntabilitas kinerja yang semakin membaik	Keterbatasan alokasi anggaran	Kekurangan SDM PPNS untuk memproses pelanggaran perda dan perkada
Memiliki Sistem koordinasi yang terstruktur, menyeluruh dan terintegrasi dengan aparatur lainnya	Penguasaan dan pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat masih belum semuanya sadar akan hukum dan peraturan daerah	Saling menunggu untuk progres penegakan perda dan perkada
		Kegiatan pelayanan masyarakat belum terjangkau di 6 (enam) kecamatan	Belum terakomodir pos-pos damkar di setiap kelurahan dan kecamatan di seluruh wilayah Kab. Kotawaringin Barat

Opportunity (Peluang)		S+O	W+O	
Peran pembinaan dari Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Komitmen kepala daerah dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis	Revitalisasi Peran dan Fungsi Satpol PP dan Damkar yang Berintegritas melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Lingkungan Sosial Masyarakat	Sinergitas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis
Akan memberdayakan swadaya masyarakat dalam optimalisasi Balai Pemadam Kebakaran (BPK), untuk mencangkau wilayah rawan kebakaran yang tidak dapat dilalui oleh mobil damkar yang berbobot besar	Besarnya Afirmasi dan tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi	Optimalisasi Kerjasama antar Kelembagaan Sebagai Upaya Menjawab Tuntutan Reformasi Birokrasi	Optimalisasi Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) pencegahan kebakaran pada kawasan rawan kebakaran yang sulit dijangkau melalui swadaya masyarakat setempat yang perspektive dan Mengakomodir Pos-Pos Damkar	
Penambahan personil baru	Penambahan PPNS			

Penambahan mobil operasional	Banyaknya kunjungan pemda lain dalam konsultasi permasalahan penegakkan perda terkait penegakan perda (penyidikan)	S+T	W+T
	Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi penegak hukum lainnya		
Threat (ancaman)		Optimalisasi Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dalam Mewujudkan Kesamaan Persepsi Penegakan Perda dan Perkada	Mewujudkan pola manajemen yang strategis dan terukur untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan Satpol PP di seluruh Kecamatan Kab. Kotawaringin Barat
Masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan taat hukum	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan satpol pp di seluruh kecamatan		
Masih terjadi gesekan antara sesama penegak hukum lainnya	Kurang perhatian dari pemerintah daerah		
Masih terjadi kebakaran-kebakaran yang bersifat unsur kesengajaan			

Setelah melakukan analisis SWOT dapat kita pisahkan permasalahan tersebut dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) berbagai isu alternatif sebagai berikut :

Tabel 1.1
Alternatif strategis menurut perspektif

Perspektif Masyarakat		STRATEGI
Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Lingkungan Sosial Masyarakat1	Sinegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	Sinegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis
Optimalisasi Tingkat waktu tanggap (response time rate) pencegahan kebakaran pada kawasan rawan kebakaran yang sulit dijangkau melalui swadaya masyarakat setempat yang persentive dan Mengakomodir Pos-Pos Damkar	Revitalisasi Peran dan Fungsi Satpol PP dan Damkar yang Berintegritas melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur	
Perspektif Kelembagaan	Perspektif Internal	Revitalisasi dan penguatan Data Base Kawasan Rawan Pelanggaran Perda, Perkada, dan Rawan Kebakaran sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Wilayah Aman dan Tentram
Revitalisasi Data Base Kawasan Rawan Pelanggaran Perda, Perkada, dan Rawan Kebakaran sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Wilayah Aman dan Tentram	Optimalisasi Kerjasama antar Kelembagaan Sebagai Upaya Menjawab Tuntutan Reformasi Birokrasi	
	Optimalisasi Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dalam Mewujudkan Kesamaan Persepsi Penegakan Perda dan Perkada	
	Identifikasi manajemen resiko dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada sebagai upaya meminimalisir resiko	
	Revitalisasi Data Base Kawasan Rawan Pelanggaran Perda, Perkada, dan Rawan Kebakaran sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Wilayah Aman dan Tentram	
Perspektif Keuangan		Pemenuhan Sarana Prasarana tibumtranmas dan Pencegahan Kebakaran
Optimalisasi anggaran sebagai Upaya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Satpol PP		

Melihat dari berbagai alternatif strategi yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi yang telah ditetapkan oleh Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat, hal ini berguna agar dapat menentukan arah kebijakan mana yang akan ditetapkan dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis di wilayah Kab. Kotawaringin Barat.

Tabel 1.2 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Alternatif Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
Sinegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	Sinegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	Pengembangan Kapasitas Linmas dan pembangunan Pos jaga/ronda
Revitalisasi dan penguatan Data Base Kawasan Rawan Pelanggaran Perda, Perkada, dan Rawan Kebakaran		Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
sebagai Upaya Mewujudkan Kondisi Wilayah Aman dan Tentram		Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat
Pemenuhan Sarana Prasarana tibumtranmas dan Pencegahan Kebakaran		Penguatan Proses Administrasi Penyidik
Penguatan akuntabilitas kinerja yang semakin membaik		Pemenuhan Sarana Prasarana tibumtranmas dan Pencegahan Kebakaran
		Penguatan Administrasi Perkantoran
		Ketercukupan sarana dan prasaranan aparatur
		pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
	Pemenenuhan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	

Setelah arah kebijakan didapatkan, arah kebijakan disajikan dalam tabel diatas. Kemudian arah kebijakan di time zone kan, yang secara langsung dapat membantu SKPD dalam memahami prioritas dan arah pembangunan setiap tahunnya. Setelah time zone dari arah kebijakan terpenuhi, maka ditariklah tematik pembangunan SKPD setiap tahunnya.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pengertian dari strategis adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, jadi definisi isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dari semua isu-isu strategis permasalahan yang telah ditetapkan maka diambil ketetapan untuk penentuan isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya sistem dalam hal penentuan arah kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara stakeholder terkait;
2. Fasilitasi dalam rangka pembinaan masyarakat masih belum maksimal, sehingga masyarakat masih belum semuanya sadar akan hukum dan peraturan daerah;
3. Kurangnya optimalisasi Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dalam Mewujudkan Kesamaan Persepsi Penegakan Perda dan Perkada; dan
4. Masih belum dibuat UPTD di masing-masing Kecamatan di wilayah Kab. Kotawaringin Barat.
5. Pada proses sidang, PPNS terkendala pada jadwal persidangan yang hanya 1x dalam 1 minggu, hal ini dapat mengakibatkan BAP tidak dapat diproses selanjutnya.
6. Penyuluhan yang kurang dijangkau karena keterbatasan anggaran.
7. Kekurangan SDM PPNS untuk memproses pelanggaran perda dan perkara.

D. Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman masyarakat, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Bupati. Permasalahan utama perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Permasalahan	Acuan Permasalahan
1.	Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memadai	Tidak Tersedianya dana untuk pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP
2.	Kurang terkoordinir dalam hal penyamaan persepsi meningkatkan kualitas kinerja Satpol PP	Koordinasi dari Satpol PP Provinsi Kalteng
3.	Keterbatasan alokasi anggaran	Anggaran
4.	Masyarakat masih belum semuanya sadar akan hukum dan peraturan daerah	Tersedianya dana untuk pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5.	Kegiatan pelayanan masyarakat belum terjangkau di 6 (enam) kecamatan	PP No 10 Tahun 2010
6.	Masih belum dibuat UPTD di masing-masing kecamatan	PP No 10 Tahun 2010
7.	Minimnya kendaraan operasional Satpol PP dalam penertiban pelanggaran perda dan perkara	Sarana dan Prasarana
8.	Kekurangan SDM PPNS untuk memproses pelanggaran perda dan perkara	SDM PPNS
9.	Saling menunggu untuk progres penegakan perda dan perkara	Kurang koordinasi dengan pihak-pihak terkait
10.	Belum terakomodir pos-pos damkar di setiap kelurahan dan kecamatan di seluruh wilayah Kab. Kotawaringin Barat	pemberdayaan masyarakat

E. Sistematika Penyajian

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Tabel

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Data Umum Perangkat Daerah
- C. Aspek Strategis Pemerintah Daerah
- D. Permasalahan Utama Perangkat Daerah
- E. Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan Kinerja

- A. RENSTRA Perangkat Daerah
- B. IKU Perangkat Daerah
- C. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- D. Perjanjian Kinerja (PK)

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Solusi Atas Permasalahan

LAMPIRAN

1. SK Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3. Perjanjian Kinerja (PK)
4. Pengukuran Kinerja dan Data/Pendukung Dokumen
5. Laporan Realisasi Anggaran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kab. Kobar memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang ditentukan. Pada tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022, visi dan misi Satpol PP dan Damkar Kab. Kobar menjadi satu bagian dengan visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan.

Analisis terhadap visi Satuan Polisi Pamong Praja yang sekaligus merupakan visi Bupati Kotawaringin Barat yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas”

Satpol PP dan Damkar Kab. Kobar merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, di mana urusan wajib tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satpol PP dan Damkar dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi Bupati Kotawaringin Barat, Satpol PP dan Damkar menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-5 pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yakni **MEWUJUDAN KONDISI MASYARAKAT YANG AMAN, TERTIB, DAN DINAMIS.** Untuk menjalankan visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat, Satpol PP dan Damkar Kab. Kobar merumuskan tujuan, sasaran dan indikator sasaran OPD yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan	1. Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Umum 2. Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (ResponseTime rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	1. Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan 2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (ResponseTime rate) sesuai standar

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran beserta indikator kinerjanya dan Target Kinerja Tujuan, disajikan dalam tabel 2.2 sebagaimana berikut :

Tabel 2.2
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Target Kinerja Tujuan OPD Pada Tahun Ke N				
			2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan	Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	20%	30%	40%	50%	70%
	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sesuai standar	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (ResponseTime rate) sesuai standar	65%	70%	75%	80%	90%

Penjelasan indikator sasaran yang dijabarkan didalam program :

1. Persentase (%) Terpenuhinya standar keamanan lingkungan masyarakat merupakan indikator kinerja Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, target kinerja diperoleh dari jumlah penduduk / jumlah pos yang dibangun x 100. Sumber Data : Hasil pendataan pembangunan pos jaga/ronda, jumlah RT se kotawaringin Barat dari Bidang LINMAS.
2. Persentase (%) penurunan pelaku pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan) merupakan indikator kinerja Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, target kinerja diperoleh dari $\text{Jumlah pelaku (n-1) - Jumlah pelaku (n) / Jumlah pelaku (n) x 100}$. Sumber Data : Hasil operasi penegakan perda secara yustisi maupun non yustisi, laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran perda pada Bidang TIBUMTRAN.
3. Persentase (%) Penurunan jumlah Penyakit Masyarakat merupakan indikator kinerja Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), target kinerja diperoleh dari $\text{Jumlah kegiatan / Jumlah peserta sosialisasi x 100}$. Sumber Data : Hasil penyuluhan/sosialisasi serta MONEV pada Bidang Pembinaan Masyarakat.
4. Persentase (%) pelanggaran perda dan perkara yang terselesaikan merupakan indikator kinerja Program Penegakan Perda dan Perkada, target kinerja diperoleh dari $\text{(Jumlah kasus yang terselesaikan (n) / Jumlah Tersangka (n) x 100)}$. Sumber Data : Hasil kasus pelanggaran yang terselesaikan pada Bidang Penegakan Perda
5. Persentase (%) sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran merupakan indikator kinerja Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, target kinerja diperoleh dari $\text{Jumlah tanggapan yang ditangani tepat waktu sesuai standar / Jumlah laporan x 100}$. Sumber Data : Hasil laporan kejadian yang ditangani pada Bidang Damkar

1.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama sudah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan memilih indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Satpol PP dan Damkar Kab. Kobar, sekurang-kurangnya berupa indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE 2017-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN PER TAHUN						SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Ketertiban dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Jumlah kasus terselesaikan (n) / Jumlah Pelaku Pelanggaran (n) x 100	10%	20%	30%	40%	50%	70%	Bidang Penegakan Perda
	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar	Jumlah tanggapan yang ditangani tepat waktu sesuai standar / Jumlah laporan x 100	60%	65%	70%	75%	80%	90%	Bidang Pemadam Kebakaran

Sumber : Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar NOMOR : 331.1 / 10 /SATPOLPP DAMKAR.I/2018

1.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan telah mengacu pada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah khususnya di bidang Urusan Pemerintahan dan Program Peningkatan Prioritas Pembangunan. Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja sebagai berikut :

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Base Line Data	Target Capaian					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tujuan Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Umum							
	Sasaran Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	NA	10%	20%	30%	40%	50%	70%
	Sasaran Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	NA	40%	60%	60%	70%	80%	90%

1.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Satpol PP dan Damkar Kab. Kobar Tahun 2019 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022, Renstra, dan IKU Satpol PP dan Damkar Kab. Kobar. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Satpol PP dan Damkar Kab. Kobar untuk mencapainya pada Tahun 2019. Sasaran strategis tersebut dituangkan dalam indikator yakni Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sesuai standar. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA ESSELON II PERUBAHAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	30%
2.	Meningkatkan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sesuai standar	60%

Program	Anggaran (Rp)
Program pelayanan administrasi perkantoran	1.205.559.372,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	991.456.400,00
Program peningkatan disiplin aparatur	141.750.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	171.500.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.513.628,00
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.117.430.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.391.425.000,00
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	141.490.000,00
Program penegakan perda dan perkada	161.402.900,00
Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	445.130.700,00
TOTAL	7.787.658.000,00

Dapat dijelaskan bahwa Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.112.668.000,- sedangkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.787.658.000,-. Jadi total anggaran Satpol PP dan Damkar tahun 2019 adalah sebesar Rp. 16.900.326.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 Tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	$92\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\geq 50\%$	Sangat Rendah

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Umum	39,29	Sangat Rendah
2.	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar	82,64	Tinggi

3.1.1. Perbandingan Antara Realisasi dan Target Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (Realisasi/Target x 100)
Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%	30%	39,29%	130,96%
Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar	%	60%	82,64%	137,73%
Capaian Kerja Sasaran				135,47%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis penyebab kegagalan

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan dengan penilaian 39,29% dengan skala penilaian sangat rendah, hal ini disebabkan karena jumlah kasus pada 2019 sebesar 195 kasus sedangkan untuk proses persidangan hanya 10 kasus, sehingga ada 65 kasus yang masih pada proses BAP dan belum disidang dan sisanya pada proses SP. Hal ini terjadi pada jadwal sidang tindakan pidana ringan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dijadwalkan satu kali dalam seminggu (pada hari Kamis). Jadwal sidang ini sangat mengganggu proses tindak lanjut yang tidak sesuai dengan target. Apabila diperbandingkan dengan target 2019 sebesar 30% dengan capaian kinerja 39,29% maka capaian kinerja meningkat 9,29% dari target.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar sebesar 82,64% dengan target 60% dengan skala penilaian tinggi. Hal ini disebabkan adalah seluruh kejadian kebakaran pemukiman, hutan dan lahan, pencegahan dan evakuasi hewan liar serta penanggulangan banjir baik yang dilaporkan dari masyarakat maupun mendapat informasi dari internal SKPD dapat ditindaklanjuti dengan maksimal. Seiring dengan keberhasilan ini, bidang Damkar dalam hal ini juga mempunyai berbagai macam hambatan yang dialami pada tahun 2019, seperti: 1) Damkar tidak mempunyai system aplikasi, website yang dapat melaksanakan pelayanan publik agar lebih cepat dalam hal respon laporan dari masyarakat, 2) Memerlukan sarana yang memadai dan modern, 3) Minimnya SDM anggota Damkar dilapangan, 4) Minimnya pos-pos damkar di Kecamatan, 5) Tingkat respon masyarakat yang kurang memahami etika berkendara disaat mobil damkar beroperasi.

3. Solusi

Untuk mengatasi berbagai macam kendala/masalah yang ada Satpol PP dan Damkar membantu Pemerintah Daerah untuk mendapatkan solusinya sebagai berikut:

- a) Akan berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengatur kembali jadwal persidangan khusus untuk sidang TIPIRING.
- b) Membuat aplikasi informasi/website untuk melayani masyarakat dalam hal laporan kejadian.
- c) Mengajukan RKPD kepada TAPD Kab. Kotawaringin Barat untuk melengkapi sarpras pemadam kebakaran menjadi lebih modern dan pembangunan pos-pos damkar di 5 Kecamatan.
- d) Penambahan SDM Satpol PP dan Damkar sudah disepakati akan ditambah pada tahun 2020, dan sudah dibahas dengan TAPD dan DPRD Kab. Kotawaringin Barat.
- e) Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk memahami keamanan dan ketertiban umum.
- f) Bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya untuk mesosialisasikan peraturan-peraturan kepala daerah.
- g) Penguatan Sat LINMAS (Hansip) untuk dapat memaksimalkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Untuk menguatkan strategi tersebut, Satpol PP dan Damkar mengambil arah kebijakan, yaitu :

- A. Sinegritas pemangku kepentingan dalam peningkatan keamanan, ketenteraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis. Optimalisasi Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) pencegahan kebakaran pada kawasan rawan kebakaran yang sulit dijangkau melalui swadaya masyarakat setempat dan mengakomodir Pos-Pos Damkar serta bekerjasama dengan dinas terkait dalam hal optimalisasi target pendapatan asli daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- B. Optimalisasi monitoring dan evaluasi data-data tempat usaha kost, barak dan rumah sewa terkait terindikasi adanya eks penutupan 3 (tiga) lokasi prostitusi yang masih berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- C. Revitalisasi data base kawasan rawan pelanggaran perda, perkara, dan rawan kebakaran sebagai upaya mewujudkan kondisi wilayah aman dan tenteram; dan
- D. Optimalisasi anggaran sebagai upaya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja Satpol PP dan Damkar.

Analisis program/kegiatan (yang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja) dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Indikator Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (Realisasi / Pagu x 100)
Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	4.139.448.600,-	4.115.899.696,-	99,43%
Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar	1.117.430.000,-	1.115.915.701,-	99,86%
Capaian Kinerja Keuangan	5.256.878.600,-	5.231.815.397,-	99,52%

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	15%	10%	5,12%	150%	50%	17,06
2.	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar	88,33%	81,12%	82,64%	129,8%	124,8%	137,73%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas dilapangan, Satpol PP dan Damkar mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan serta Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar. Dari kedua indikator ini untuk menjawab sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum. Dilihat dalam tabel yang telah disajikan pada 3.1.2 terjadi penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir untuk realisasi kinerja. Pada Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan mengalami penurunan dari 2017 sampai dengan 2019, dengan persentase penurunan rata-rata 5% setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah kasus sebesar 193 kasus dan sidang sebanyak 30 kasus dengan target realisasi kinerja sebesar 10%. Pada tahun 2018 jumlah kasus sebanyak 303 kasus dan sidang sebanyak 33 kasus dengan target realisasi kinerja sebesar 20%. Untuk tahun 2019, jumlah kasus turun dari dua tahun sebelumnya yaitu sebesar 195 kasus akan tetapi tidak diimbangi dengan jumlah kasus yang disidang hanya 10 kasus dan dalam proses BAP 65 kasus. Kendala ini sudah dibahas didalam permasalahan, sehingga proses BAP menumpuk tidak dapat disidang secara cepat. Akan tetapi kasus yang masih dalam proses BAP akan tetap disidang pada tahun 2020 dan sudah masuk dalam agenda sidang di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Pada capaian kinerja terjadi penurunan sebesar 15% pada tahun 2018 yaitu sebesar 50% dari capaian tahun 2017 sebesar 150%. Satpol PP dan Damkar melalui Bidang Penegakan Perda dan PPNS yaitu berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Pangkalan Bun akan tetapi tidak mendapatkan titik temu untuk penyelesaian jadwal siding TIPIRING. Demikian juga pada Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar pada realisasi anggaran bertahan diangka 80% setiap tahunnya. Tidak jauh berbeda dengan serapan pada indikator lainnya sehingga pada dua indikator ini secara serapan/realisasi anggaran sangat tinggi. Berbanding terbalik pada capaian kinerja pada indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar yang terlihat pada tabel 3.2.1 flat diangka 100%. Hal ini disebabkan karena seluruh laporan dan aduan dari masyarakat permasalahan kebakaran

pemukiman, hutan dan lahan, penyelamatan dan evakuasi hewan-hewan liar dan korban kebakaran ditindaklanjuti oleh Satpol PP dan Damkar dalam hal ini bidang pemadam kebakaran.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	10	20	30	15%	10%	5,12%
2.	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar	60	65	70	88,33%	81,12%	82,64%

3.2. Realisasi Anggaran Perubahan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / BELANJA	ANGGARAN	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
				%	Rp.
1	2	3	4	5	6
1.05.1.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.205.559.372,00	98,24	96,02	1.157.554.014,00
1.05.1.05.01.01.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000,00	100	60,2	301.000,00
5.2.2.03.07	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN	500.000,00	100	60,2	301.000,00
1.05.1.05.01.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	84.380.000,00	75,43	75,31	63.546.625,00
5.2.2.03.01	BELANJA TELPON	14.000.000,00	71,35	71,35	9.989.495,00
5.2.2.03.02	BELANJA AIR	2.400.000,00	78,42	78,42	1.881.988,00
5.2.2.03.03	BELANJA LISTRIK	54.000.000,00	70	69,81	37.695.142,00
5.2.2.03.05	BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH	4.080.000,00	100	100	4.080.000,00
5.2.2.03.06	BELANJA KAWAT/ FAXIMILE / INTERNET	9.900.000,00	100	100	9.900.000,00
1.05.1.05.01.01.06	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.665.500,00	100	94,52	6.300.200,00
5.2.2.26.04	BELANJA JASA KIR	0	0	0	0
5.2.2.26.06	BELANJA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR/ADMINISTRASI STNK/TNKB DAN SWDKLLJ	6.665.500,00	100	94,52	6.300.200,00
1.05.1.05.01.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	100.255.600,00	99,56	92,43	92.663.450,00
5.2.1.01.05	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	7.200.000,00	100	100	7.200.000,00
5.2.1.01.06	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN	11.800.000,00	100	73,31	8.650.000,00
5.2.2.01.03	BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA	10.200.000,00	100	100	10.200.000,00
5.2.2.03.09	BELANJA JASA TRANSAKSI KEUANGAN	540.000,00	18,52	18,52	100.000,00
5.2.2.04.02	BELANJA PREMI ASURANSI KESEHATAN	60.498.000,00	100	95,77	57.940.680,00

5.2.2.04.05	BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA TENAGA KONTRAK	5.568.000,00	100	79,47	4.424.652,00
5.2.2.04.06	BELANJA IURAN JAMINAN KEMATIAN TENAGA KONTRAK	4.449.600,00	100	93,22	4.148.118,00
1.05.1.05.01.01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	133.089.450,00	100	95,63	127.278.163,00
5.2.1.02.02	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP	101.049.000,00	100	94,25	95.237.713,00
5.2.2.01.04	BELANJA BAHAN PEMBERSIH	27.080.000,00	100	100	27.080.000,00
5.2.2.01.19	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN (PAKAI HABIS)	4.960.450,00	100	100	4.960.450,00
1.05.1.05.01.01.09	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	12.200.000,00	100	100	12.200.000,00
5.2.2.29.14	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER DESKTOP	4.000.000,00	100	100	4.000.000,00
5.2.2.29.15	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER LAPTOP/ NOTEBOOK	5.000.000,00	100	100	5.000.000,00
5.2.2.29.16	BELANJA PEMELIHARAAN PRINTER	3.200.000,00	100	100	3.200.000,00
1.05.1.05.01.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	65.048.350,00	100	99,48	64.710.800,00
5.2.2.01.01	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	65.048.350,00	100	99,48	64.710.800,00
1.05.1.05.01.01.11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	37.025.472,00	100	100	37.025.000,00
5.2.2.06.01	BELANJA CETAK	4.320.000,00	100	100	4.320.000,00
5.2.2.06.02	BELANJA PENGGANDAAN	32.705.472,00	100	100	32.705.000,00
1.05.1.05.01.01.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	42.500.000,00	100	99,98	42.490.000,00
5.2.2.01.02	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK (LAMPU PIJAR, BATTERY KERING)	42.500.000,00	100	99,98	42.490.000,00
1.05.1.05.01.01.13	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	121.650.000,00	100	95,92	116.691.100,00
5.2.3.10.11	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN ABSENSI	14.000.000,00	100	93,51	13.091.100,00
5.2.3.11.15	BELANJA MODAL PENGADAAN RAK SERVER	2.200.000,00	100	100	2.200.000,00
5.2.3.12.03	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER LAPTOP/NOTEBOOK	20.000.000,00	100	100	20.000.000,00
5.2.3.12.04	BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER	24.000.000,00	100	84,02	20.165.200,00
5.2.3.12.09	BELANJA MODAL PENGADAAN SWITCH/HUB	1.150.000,00	100	99,96	1.149.500,00
5.2.3.12.10	BELANJA MODAL PENGADAAN ROUTER	2.500.000,00	100	95,92	2.398.000,00
5.2.3.12.11	BELANJA MODAL PENGADAAN ACCESS POINTS	8.600.000,00	100	99,97	8.597.600,00
5.2.3.12.13	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN KOMPUTER	4.200.000,00	100	100	4.199.800,00
5.2.3.28.15	BELANJA MODAL PENGADAAN CCTV	45.000.000,00	100	99,76	44.889.900,00
1.05.1.05.01.01.14	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.000.000,00	100	100	12.000.000,00
5.2.3.14.04	BELANJA MODAL PENGADAAN KULKAS	12.000.000,00	100	100	12.000.000,00
1.05.1.05.01.01.17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	19.995.000,00	100	99,77	19.950.000,00
5.2.2.11.02	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	19.995.000,00	100	99,77	19.950.000,00
1.05.1.05.01.01.18	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	570.250.000,00	100	98,62	562.397.676,00
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	570.250.000,00	100	98,62	562.397.676,00
1.05.1.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	991.456.400,00	100	98,16	973.164.397,00
1.05.1.05.01.02.03	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	110.000.000,00	100	99,68	109.649.402,00
5.2.2.20.02	BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN	0	0	0	0
5.2.2.20.03	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN	0	0	0	0
5.2.2.40.01	BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK	0	0	0	0
5.2.3.24.01	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG KANTOR	110.000.000,00	100	99,68	109.649.402,00

1.05.1.05.01.02.07	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	43.500.000,00	100	99,66	43.350.000,00
5.2.3.09.11	BELANJA MODAL PENGADAAN CHAIN SAW	10.000.000,00	100	100	10.000.000,00
5.2.3.11.07	BELANJA MODAL PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC)	15.000.000,00	100	99	14.850.000,00
5.2.3.11.18	BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN NAMA	7.000.000,00	100	100	7.000.000,00
5.2.3.15.03	BELANJA MODAL PENGADAAN PROYEKTOR	8.500.000,00	100	100	8.500.000,00
5.2.3.15.06	BELANJA MODAL PENGADAAN SCREEN	3.000.000,00	100	100	3.000.000,00
1.05.1.05.01.02.09	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	21.000.000,00	100	98,57	20.700.000,00
5.2.3.15.04	BELANJA MODAL PENGADAAN TELEVISI	21.000.000,00	100	98,57	20.700.000,00
1.05.1.05.01.02.10	PENGADAAN MEUBELAIR	104.189.000,00	100	99,25	103.411.000,00
5.2.3.13.01	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA	6.000.000,00	100	99	5.940.000,00
5.2.3.13.02	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA RAPAT	15.389.000,00	100	97,21	14.960.000,00
5.2.3.13.05	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI KERJA	10.800.000,00	100	99,86	10.784.400,00
5.2.3.13.06	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RAPAT	60.000.000,00	100	99,74	59.846.600,00
5.2.3.13.10	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA	12.000.000,00	100	99	11.880.000,00
1.05.1.05.01.02.13	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	143.167.400,00	100	99,8	142.880.595,00
5.2.2.42.01	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	143.167.400,00	100	99,8	142.880.595,00
1.05.1.05.01.02.15	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	350.000.000,00	100	95,38	333.820.000,00
5.2.2.26.01	BELANJA JASA SERVICE	42.000.000,00	100	90,95	38.200.000,00
5.2.2.26.02	BELANJA PENGANTIAN SUKU CADANG	104.300.000,00	100	98,95	103.210.000,00
5.2.2.26.03	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS	203.700.000,00	100	94,46	192.410.000,00
1.05.1.05.01.02.17	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	9.600.000,00	100	100	9.600.000,00
5.2.2.29.07	BELANJA PEMELIHARAAN AIR CONDITIONER (AC)	9.600.000,00	100	100	9.600.000,00
1.05.1.05.01.02.19	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	12.000.000,00	100	99,92	11.990.400,00
5.2.2.29.09	BELANJA PEMELIHARAAN MESIN POTONG RUMPUT	900.000,00	100	100	900.000,00
5.2.2.29.10	BELANJA PEMELIHARAAN GENERATOR SET	900.000,00	100	100	900.000,00
5.2.2.40.01	BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK	10.200.000,00	100	99,91	10.190.400,00
1.05.1.05.01.02.23	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	198.000.000,00	100	99,88	197.763.000,00
5.2.2.20.02	BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN	3.960.000,00	100	99,17	3.927.000,00
5.2.2.20.03	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN	0	0	0	0
5.2.3.24.01	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG KANTOR	194.040.000,00	100	99,89	193.836.000,00
1.05.1.05.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	141.750.000,00	100	100	141.743.250,00
1.05.1.05.01.03.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	141.750.000,00	100	100	141.743.250,00
5.2.2.13.01	BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN	141.750.000,00	100	100	141.743.250,00
1.05.1.05.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	171.500.000,00	100	92,05	157.868.715,00
1.05.1.05.01.05.03	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	171.500.000,00	100	92,05	157.868.715,00
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	108.000.000,00	100	88,16	95.216.715,00
5.2.2.19.01	BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN	63.500.000,00	100	98,66	62.652.000,00

1.05.1.05.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.513.628,00	100	99,45	20.401.300,00
1.05.1.05.01.06.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	444.000,00	100	88,51	393.000,00
5.2.2.01.01	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	444.000,00	100	88,51	393.000,00
1.05.1.05.01.06.02	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	276.000,00	100	84,06	232.000,00
5.2.2.01.01	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	276.000,00	100	84,06	232.000,00
1.05.1.05.01.06.04	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	19.793.628,00	100	99,91	19.776.300,00
5.2.2.01.01	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	309.000,00	100	94,5	292.000,00
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	19.484.628,00	100	100	19.484.300,00
1.05.1.05.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	1.117.430.000,00	100	99,86	1.115.915.701,00
1.05.1.05.01.15.01	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	672.125.000,00	100	100	672.124.901,00
5.2.2.23.01	BELANJA BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	60.625.000,00	100	100	60.624.993,00
5.2.2.23.02	BELANJA BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA	611.500.000,00	100	100	611.499.908,00
1.05.1.05.01.15.02	PEMELIHARAAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	270.150.000,00	100	99,66	269.230.000,00
5.2.2.26.01	BELANJA JASA SERVICE	28.750.000,00	100	98	28.175.000,00
5.2.2.26.02	BELANJA PENGANTIAN SUKU CADANG	63.500.000,00	100	99,97	63.480.000,00
5.2.2.26.03	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS	177.900.000,00	100	99,82	177.575.000,00
1.05.1.05.01.15.03	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN	175.155.000,00	100	99,66	174.560.800,00
5.2.2.01.08	BELANJA BAHAN PELATIHAN / SOSIALISASI	2.000.000,00	100	70,29	1.405.800,00
5.2.2.06.01	BELANJA CETAK	1.050.000,00	100	100	1.050.000,00
5.2.2.06.02	BELANJA PENGGANDAAN	3.530.000,00	100	100	3.530.000,00
5.2.2.11.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELATIHAN / SOSIALISASI	10.625.000,00	100	100	10.625.000,00
5.2.2.14.04	BELANJA PAKAIAN OLARAGA	15.000.000,00	100	100	15.000.000,00
5.2.2.15.01	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	67.500.000,00	100	100	67.500.000,00
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	67.500.000,00	100	100	67.500.000,00
5.2.2.21.02	HONORARIUM INSTRUKTUR/NARASUMBER	6.900.000,00	100	100	6.900.000,00
5.2.2.21.04	HONORARIUM MODERATOR	1.050.000,00	100	100	1.050.000,00
1.05.1.05.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	3.391.425.000,00	100	99,58	3.377.331.096,00
1.05.1.05.01.16.01	PENYIAPAN TENAGA KERJA PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	2.930.175.000,00	100	99,62	2.919.159.097,00
5.2.1.02.02	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP	2.184.585.000,00	100	99,58	2.175.518.877,00
5.2.1.02.04	UPAH KERJA	713.100.000,00	100	99,73	711.150.220,00
5.2.2.01.08	BELANJA BAHAN PELATIHAN / SOSIALISASI	4.800.000,00	100	100	4.800.000,00
5.2.2.06.01	BELANJA CETAK	700.000,00	100	100	700.000,00
5.2.2.06.02	BELANJA PENGGANDAAN	7.690.000,00	100	100	7.690.000,00

5.2.2.11.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELATIHAN / SOSIALISASI	13.200.000,00	100	100	13.200.000,00
5.2.2.21.02	HONORARIUM INSTRUKTUR/NARASUMBER	4.700.000,00	100	100	4.700.000,00
5.2.2.21.04	HONORARIUM MODERATOR	1.400.000,00	100	100	1.400.000,00
1.05.1.05.01.16.02	PEMBANGUNAN POS JAGA/RONDA	455.000.000,00	100	99,38	452.171.999,00
5.2.2.23.01	BELANJA BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	455.000.000,00	100	99,38	452.171.999,00
1.05.1.05.01.16.04	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	6.250.000,00	100	96	6.000.000,00
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	6.250.000,00	100	96	6.000.000,00
1.05.1.05.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	141.490.000,00	100	94,17	133.240.000,00
1.05.1.05.01.18.01	PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/PENGUNAAN MIRAS DAN NARKOBA	43.590.000,00	100	99,08	43.190.000,00
5.2.2.01.08	BELANJA BAHAN PELATIHAN / SOSIALISASI	5.400.000,00	100	100	5.400.000,00
5.2.2.06.01	BELANJA CETAK	2.800.000,00	100	100	2.800.000,00
5.2.2.06.02	BELANJA PENGGANDAAN	6.990.000,00	100	100	6.990.000,00
5.2.2.08.01	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT	2.000.000,00	100	100	2.000.000,00
5.2.2.11.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELATIHAN / SOSIALISASI	10.500.000,00	100	100	10.500.000,00
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	7.500.000,00	100	100	7.500.000,00
5.2.2.21.02	HONORARIUM INSTRUKTUR/NARASUMBER	5.600.000,00	100	92,86	5.200.000,00
5.2.2.21.04	HONORARIUM MODERATOR	2.800.000,00	100	100	2.800.000,00
1.05.1.05.01.18.02	PENYULUHAN PENCEGAHAN BERKEMBANGNYA PRAKTEK PROSTITUSI	21.720.000,00	100	100	21.720.000,00
5.2.2.01.08	BELANJA BAHAN PELATIHAN / SOSIALISASI	670.000,00	100	100	670.000,00
5.2.2.06.01	BELANJA CETAK	1.050.000,00	100	100	1.050.000,00
5.2.2.06.02	BELANJA PENGGANDAAN	1.050.000,00	100	100	1.050.000,00
5.2.2.08.01	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT	1.000.000,00	100	100	1.000.000,00
5.2.2.11.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELATIHAN / SOSIALISASI	9.450.000,00	100	100	9.450.000,00
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	2.500.000,00	100	100	2.500.000,00
5.2.2.21.02	HONORARIUM INSTRUKTUR/NARASUMBER	4.200.000,00	100	100	4.200.000,00
5.2.2.21.03	HONORARIUM PEMBAWA ACARA	750.000,00	100	100	750.000,00
5.2.2.21.04	HONORARIUM MODERATOR	1.050.000,00	100	100	1.050.000,00
1.05.1.05.01.18.03	PENYULUHAN PENCEGAHAN PRAKTEK PREMANISME DAN PENGEMIS	41.265.000,00	100	81,82	33.765.000,00
5.2.2.06.01	BELANJA CETAK	1.750.000,00	100	100	1.750.000,00
5.2.2.06.02	BELANJA PENGGANDAAN	165.000,00	100	100	165.000,00
5.2.2.11.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELATIHAN / SOSIALISASI	15.600.000,00	100	100	15.600.000,00
5.2.2.21.02	HONORARIUM INSTRUKTUR/NARASUMBER	19.000.000,00	100	60,53	11.500.000,00
5.2.2.21.03	HONORARIUM PEMBAWA ACARA	1.250.000,00	100	100	1.250.000,00
5.2.2.21.04	HONORARIUM MODERATOR	3.500.000,00	100	100	3.500.000,00
1.05.1.05.01.18.04	PENYULUHAN PENCEGAHAN PEDAGANG KAKI LIMA MENEMOATI LOKASI DILUAR KETENTUAN	28.665.000,00	100	98,78	28.315.000,00
5.2.2.06.01	BELANJA CETAK	1.050.000,00	100	100	1.050.000,00
5.2.2.06.02	BELANJA PENGGANDAAN	165.000,00	100	100	165.000,00

5.2.2.11.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELATIHAN / SOSIALISASI	23.100.000,00	100	100	23.100.000,00
5.2.2.21.02	HONORARIUM INSTRUKTUR/NARASUMBER	2.550.000,00	100	86,27	2.200.000,00
5.2.2.21.03	HONORARIUM PEMBAWA ACARA	750.000,00	100	100	750.000,00
5.2.2.21.04	HONORARIUM MODERATOR	1.050.000,00	100	100	1.050.000,00
1.05.1.05.01.18.05	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	6.250.000,00	100	100	6.250.000,00
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	6.250.000,00	100	100	6.250.000,00
1.05.1.05.01.19	PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	161.402.900,00	100	99,36	160.372.900,00
1.05.1.05.01.19.01	PEMBINAAN DAN PROSES LEBIH LANJUT TERHADAP PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA	124.999.900,00	100	99,18	123.969.900,00
5.2.2.05.02	BELANJA JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN	1.500.000,00	100	31,33	470.000,00
5.2.2.06.01	BELANJA CETAK	7.200.000,00	100	100	7.200.000,00
5.2.2.06.02	BELANJA PENGGANDAAN	3.099.900,00	100	100	3.099.900,00
5.2.2.11.08	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN OPERASIONAL	88.200.000,00	100	100	88.200.000,00
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	25.000.000,00	100	100	25.000.000,00
1.05.1.05.01.19.02	PENINGKATAN KERJASAMA/SINEGRITAS POLRI, TNI, KEJAKSAAN, PPNS DAN APARATUR LAINNYA	30.153.000,00	100	100	30.153.000,00
5.2.2.01.01	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	320.000,00	100	100	320.000,00
5.2.2.06.01	BELANJA CETAK	7.750.000,00	100	100	7.750.000,00
5.2.2.06.02	BELANJA PENGGANDAAN	1.458.000,00	100	100	1.458.000,00
5.2.2.11.02	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	13.125.000,00	100	100	13.125.000,00
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	7.500.000,00	100	100	7.500.000,00
1.05.1.05.01.19.03	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	6.250.000,00	100	100	6.250.000,00
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	6.250.000,00	100	100	6.250.000,00
1.05.1.05.01.28	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	445.130.700,00	100	99,96	444.955.700,00
1.05.1.05.01.28.01	PENGAWASAN PERATURAN DAERAH	293.874.800,00	100	99,94	293.699.800,00
5.2.2.06.02	BELANJA PENGGANDAAN	1.999.800,00	100	100	1.999.800,00
5.2.2.15.01	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	97.875.000,00	100	99,82	97.700.000,00
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	194.000.000,00	100	100	194.000.000,00
1.05.1.05.01.28.02	PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM	125.103.000,00	100	100	125.103.000,00
5.2.2.06.02	BELANJA PENGGANDAAN	1.353.000,00	100	100	1.353.000,00
5.2.2.11.08	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN OPERASIONAL	12.000.000,00	100	100	12.000.000,00
5.2.2.15.01	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	6.750.000,00	100	100	6.750.000,00
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	105.000.000,00	100	100	105.000.000,00
1.05.1.05.01.28.03	PENINGKATAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	26.152.900,00	100	100	26.152.900,00
5.2.2.06.02	BELANJA PENGGANDAAN	3.052.900,00	100	100	3.052.900,00
5.2.2.08.01	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT	3.000.000,00	100	100	3.000.000,00
5.2.2.11.02	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	2.100.000,00	100	100	2.100.000,00
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA	18.000.000,00	100	100	18.000.000,00
J U M L A H		7.787.658.000,00	99,73	98,65	7.682.547.073,00

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dilapangan, Satpol PP dan Damkar mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan serta Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar. Dari kedua indikator ini untuk menjawab sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum. Dilihat dalam tabel yang telah disajikan pada 3.1.2 terjadi penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir untuk realisasi kinerja. Pada Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan mengalami penurunan dari 2017 sampai dengan 2019, dengan persentase penurunan rata-rata 5% setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah kasus sebesar 193 kasus dan sidang sebanyak 30 kasus dengan target realisasi kinerja sebesar 10%. Pada tahun 2018 jumlah kasus sebanyak 303 kasus dan sidang sebanyak 33 kasus dengan target realisasi kinerja sebesar 20%. Untuk tahun 2019, jumlah kasus turun dari dua tahun sebelumnya yaitu sebesar 195 kasus akan tetapi tidak diimbangi dengan jumlah kasus yang disidang hanya 10 kasus dan dalam proses BAP 65 kasus.

Pada capaian kinerja terjadi penurunan sebesar 15% pada tahun 2018 yaitu sebesar 50% dari capaian tahun 2018 sebesar 150%. Satpol PP dan Damkar melalui Bidang Penegakan Perda dan PPNS yaitu berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Pangkalan Bun akan tetapi tidak mendapatkan titik temu untuk penyelesaian jadwal siding TIPIRING. Demikian juga pada Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar pada realisasi anggaran bertahan diangka 80% setiap tahunnya. Tidak jauh berbeda dengan serapan pada indikator lainnya sehingga pada dua indikator ini secara serapan/realisasi anggaran sangat tinggi. Berbanding terbalik pada capaian kinerja pada indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Sesuai Standar yang terlihat pada tabel 3.2.1 flat diangka 100%. Hal ini disebabkan karena seluruh laporan dan aduan dari masyarakat permasalahan kebakaran pemukiman, hutan dan lahan, penyelamatan dan evakuasi hewan-hewan liar

dan korban kebakaran ditindaklanjuti oleh Satpol PP dan Damkar dalam hal ini bidang pemadam kebakaran.

4.2. Solusi atas Permasalahan

Untuk mengatasi berbagai macam kendala/masalah yang ada Satpol PP dan Damkar membantu Pemerintah Daerah untuk mendapatkan solusinya sebagai berikut:

- a) Akan berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengatur kembali jadwal persidangan khusus untuk sidang TIPIRING.
- b) Membuat aplikasi informasi/website untuk melayani masyarakat dalam hal laporan kejadian.
- c) Mengajukan RKPD kepada TAPD Kab. Kotawaringin Barat untuk melengkapi sarpras pemadam kebakaran menjadi lebih modern dan pembangunan pos-pos damkar di 5 Kecamatan.
- d) Penambahan SDM Satpol PP dan Damkar sudah disepakati akan ditambah pada tahun 2020, dan sudah dibahas dengan TAPD dan DPRD Kab. Kotawaringin Barat.
- e) Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk memahami keamanan dan ketertiban umum.
- f) Bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya untuk mesosialisasikan peraturan-peraturan kepala daerah.
- g) Penguatan Sat LINMAS (Hansip) untuk dapat memaksimalkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Untuk menguatkan strategi tersebut, Satpol PP dan Damkar mengambil arah kebijakan, yaitu :

- a) Sinegritas pemangku kepentingan dalam peningkatan keamanan, ketenteraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis. Optimalisasi Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) pencegahan kebakaran pada kawasan rawan kebakaran yang sulit dijangkau melalui swadaya masyarakat setempat dan mengakomodir

Pos-Pos Damkar serta bekerjasama dengan dinas terkait dalam hal optimalisasi target pendapatan asli daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- b) Optimalisasi monitoring dan evaluasi data-data tempat usaha kost, barak dan rumah sewa terkait terindikasi adanya eks penutupan 3 (tiga) lokasi prostitusi yang masih berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c) Revitalisasi data base kawasan rawan pelanggaran perda, perkara, dan rawan kebakaran sebagai upaya mewujudkan kondisi wilayah aman dan tenteram; dan
- d) Optimalisasi anggaran sebagai upaya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja Satpol PP dan Damkar.





LAMPIRAN